



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DEDI DORES Alias KOREH Bin Almarhum M. JANI;**
2. Tempat Lahir : Lubuk Sahung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 10 Desember 1922;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Medan, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;

Penangkapan Terdakwa diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 4 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN Agm tanggal 4 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, memperhatikan alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI DORES alias KOREH bin M. JANi (alm) bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI DORES alias KOREH bin M. JANi (alm) berupa Pidana Penjara selama 1 **(satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa DEDI DORES alias KOREH bin M. JANi (alm) berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa DEDI DORES alias KOREH bin M. JANi (alm) tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hand Phone merk Samsung berwarna Putih dengan IME 354028074791156/01 dan 354029074791154/01.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) paket kecil berisi serbuk berwarna bening terbungkus plastik berwarna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu.
- 2 (dua) buah korek macis berwarna kuning dan biru.
- 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari Kaca.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air berwarna bening dan tutup berwarna orange yang terdapat 2 buah lubang dan di tutup dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Agm



pipet yang akan di gunakan sebagai alat hisap pemakaian narkotika golongan I jenis Shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa DEDI DORES alias KOREH bin M. JANi (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DEDI DORES Als KOREH bin M. JANi (alm) pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Argamakmur melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman***, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 terdakwa pergi ke rumah Saksi UJANG Als BREBES (berkas perkara terpisah) untuk menanyakan ada atau tidak Saksi UJANG Als BREBES menyimpan barang yaitu shabu-shabu dan pada saat itu Saksi UJANG Als BREBES mengatakan belum ada dan saat itu saksi UJANG Als BREBES meminta terdakwa mencatat nomor hpnya yaitu nomor 081373853492 dengan tujuan apabila shabu-shabu telah ada terdakwa akan dikabari oleh Saksi UJANG Als BREBES. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Saksi UJANG Als BREBES yang menyampaikan bahwa shabu-shabu yang terdakwa butuhkan telah ada, lalu terdakwa pergi ke rumah Saksi UJANG Als BREBES. Ketika sampai di depan rumahnya terdakwa melihat Saksi UJANG Als BREBES sedang duduk berdua dengan Sdr. AGA (Daftar Pencarian Orang), kemudian terdakwa mendekati Saksi UJANG Als BREBES dan meminta shabu-shabunya kemudian Saksi UJANG Als BREBES menunjukkan 2 (dua) paket

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil shabu-shabu yang terbungkus plastik berwarna bening lalu terdakwa menanyakan harganya dan Saksi UJANG Als BREBES menjawab Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi UJANG Als BREBES, setelah itu terdakwa juga meminjam alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut kepada Saksi UJANG Als BREBES. Kemudian terdakwa bersama-sama Saksi UJANG Als BREBES dan Sdr. AGA (DPO) pergi ke kebun sawit yang terdapat dibelakang rumah Sdr. UJANG Als BREBES dan kemudian mereka secara bergantian menggunakan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dengan cara menghisapnya sampai habis. Setelah itu karena masih butuh kemudian terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu pada Saksi UJANG Als BREBES seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang ke rumahnya sambil membawa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang baru dibeli dan sebuah tabung kecil yang terbuat dari kaca yang merupakan alat untuk memakai shabu-shabu yang terdakwa pinjam dari Saksi UJANG Als BREBES. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Budiono mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu Saksi Budiono menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu beserta alat penghisap shabu-shabu yang terletak di atas meja yang berada di dalam kamar terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 bahwa barang bukti tersebut merupakan positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDI DORES Als KOREH bin M. JANi (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan kesatu melakukan perbuatan **menyalah gunakan Narkotika Golongan 1** dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 terdakwa pergi ke rumah Saksi UJANG Als BREBES (berkas perkara terpisah) untuk menanyakan ada atau tidak Saksi UJANG Als BREBES menyimpan barang yaitu shabu-shabu dan pada saat itu Saksi UJANG Als BREBES mengatakan belum ada dan saat itu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi UJANG Als BREBES meminta terdakwa mencatat nomor hpnya yaitu nomor 081373853492 dengan tujuan apabila shabu-shabu telah ada terdakwa akan dikabari oleh Saksi UJANG Als BREBES. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Saksi UJANG Als BREBES yang menyampaikan bahwa shabu-shabu yang terdakwa butuhkan telah ada, lalu terdakwa pergi ke rumah Saksi UJANG Als BREBES. Ketika sampai di depan rumahnya terdakwa melihat Saksi UJANG Als BREBES sedang duduk berdua dengan Sdr. AGA (Daftar Pencarian Orang), kemudian terdakwa mendekati Saksi UJANG Als BREBES dan meminta shabu-shabunya kemudian Saksi UJANG Als BREBES menunjukkan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang terbungkus plastik berwarna bening lalu terdakwa menanyakan harganya dan Saksi UJANG Als BREBES menjawab Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi UJANG Als BREBES, setelah itu terdakwa juga meminjam alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut kepada Saksi UJANG Als BREBES. Kemudian terdakwa bersama-sama Saksi UJANG Als BREBES dan Sdr. AGA (DPO) pergi ke kebun sawit yang terdapat dibelakang rumah Sdr. UJANG Als BREBES dan kemudian mereka secara bergantian menggunakan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dengan cara menghisapnya sampai habis. Setelah itu karena masih butuh kemudian terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu pada Saksi UJANG Als BREBES seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang ke rumahnya sambil membawa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang baru dibeli dan sebuah tabung kecil yang terbuat dari kaca yang merupakan alat untuk memakai shabu-shabu yang terdakwa pinjam dari Saksi UJANG Als BREBES. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Budiono mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu Saksi Budiono menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu beserta alat penghisap shabu-shabu yang terletak di atas meja yang berada di dalam kamar terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr. Feralinda, Sp.PK dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko tertanggal 03 Maret 2017 air seni (urine) terdakwa positive mengandung AMP;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDIYONO Bin SATARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekitar pukul 08.30 WIB telah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan pengembangan darimana diperoleh barang yang diduga shabu tersebut hingga dilakukanlah penangkapan terhadap saksi UJANG Alias BREBES di rumahnya di Desa Sido Dadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada saksi UJANG Alias BREBES, saksi UJANG Alias BREBES mengakui sebagai perantara Terdakwa dengan saudara AGA (daftar pencarian orang) DPO untuk memperoleh narkoba jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa 1 (satu) paket shabu telah dikonsumsi secara bersama sama oleh Terdakwa, saksi UJANG Alias BREBES dan saudara AGA di kebun sawit milik masyarakat di belakang rumah saksi UJANG Alias BREBES di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa shabu tersebut dibeli oleh saksi UJANG Alias BREBES kepada saudara AGA sebanyak 2 (dua) paket dan harga setiap paketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan keseluruhannya dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi mengamankan barang bukti Handphone milik Terdakwa jenis Samsung berwarna putih yang telah dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi UJANG Alias BREBES dalam proses transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **SADUM WIJAYA Bin SUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekitar pukul 08.30 WIB telah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan pengembangan darimana diperoleh barang yang diduga shabu tersebut hingga dilakukanlah penangkapan terhadap saksi UJANG Alias BREBES di rumahnya di Desa Sido Dadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada saksi UJANG Alias BREBES, saksi UJANG Alias BREBES mengakui sebagai perantara Terdakwa dengan saudara AGA (daftar pencarian orang) DPO untuk memperoleh narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa 1 (satu) paket shabu telah dikonsumsi secara bersama sama oleh Terdakwa, saksi UJANG Alias BREBES dan saudara AGA di kebun sawit milik masyarakat di belakang rumah saksi UJANG Alias BREBES di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa shabu tersebut dibeli oleh saksi UJANG Alias BREBES kepada saudara AGA sebanyak 2 (dua) paket dan harga setiap paketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan keseluruhannya dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi mengamankan barang bukti Handphone milik Terdakwa jenis Samsung berwarna putih yang telah dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi UJANG Alias BREBES dalam proses transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **UJANG Alias BREBES Bin Almarhum IDRUS RB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi untuk mencari narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mengantarkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa yang dibeli dari saudara AGA (daftar pencarian orang);
 - Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Saksi dari saudara AGA sebanyak 2 (dua) paket dan harga setiap paketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan keseluruhannya dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dari 2 (satu) paket shabu tersebut, sebanyak 1 (satu) paket telah dikonsumsi secara bersama sama oleh Saksi, Terdakwa dan saudara AGA di kebun sawit milik masyarakat yang terletak di belakang rumah Saksi di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Terdakwa lah yang mengajak Saksi dan saudara AGA untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
 - Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa dan saudara AGA mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah terlebih dahulu alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu dirakit dengan cara memasang botol yang diisi air, pipet dan kaca pirek lalu shabu disekop dan dimasukkan ke dalam pirek selanjutnya pirek dibakar menggunakan korek macis, kemudian secara bergantian Saksi, Terdakwa dan saudara AGA menghisap shabu seperti orang merokok;
 - Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekitar pukul 08.30 WIB, pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian melakukan pengembangan darimana diperoleh barang yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Agm



diduga shabu tersebut hingga dilakukanlah penangkapan terhadap Saksi di rumahnya di Desa Sido Dadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, pihak kepolisian menelpon nomer Handphone Saksi yang diambil dari Handphone Terdakwa dengan kontak nama PREMEN dan ternyata Handphone milik Saksi berdering dan ternyata benar bahwa PREMEN adalah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh PT. Pegadaian Upc Mukomuko pada tanggal 6 Maret 2017 Nomor : 14/Isln.032106/2017 sesuai dengan daftar hasil penimbangan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika Gol I jenis shabu diperoleh hasil penimbangan berat bruto 0,15 gram (nol koma lima belas) gram, berat netto 0,12 gram (nol koma dua belas gram) di sisihkan menjadi 1 (satu) plastik klip kecil warna bening dengan berat 0,03 gram untuk uji lab dan barang bukti di persidangan dengan berat 0,09 gram;
2. Sertifikat / laporan pengujian BADAN POM RI 17.090.99.20.05.0058.K telah dilakukan pengujian sampel yang di duga shabu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut positif (+) metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009;
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/IVF.1/III/2017 tanggal 4 Maret 2017 telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Dedi Dores dan Ujang dengan kesimpulan : bahwa orang tersebut diatas positif (+) metamfetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi UJANG Alias BREBES (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 WIB saksi UJANG Alias BREBES mengantarkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa yang dibeli dari saudara AGA (daftar pencarian orang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh saksi UJANG Alias BREBES kepada saudara AGA sebanyak 2 (dua) paket dan harga setiap paketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan keseluruhannya dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli shabu adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dari 2 (satu) paket shabu tersebut, sebanyak 1 (satu) paket telah dikonsumsi secara bersama sama oleh saksi UJANG Alias BREBES, Terdakwa dan saudara AGA di kebun sawit milik masyarakat di yang terletak di belakang rumah saksi UJANG Alias BREBES di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa lah yang mengajak saksi UJANG Alias BREBES dan saudara AGA untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa cara saksi UJANG Alias BREBES bersama Terdakwa dan saudara AGA mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah terlebih dahulu alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu dirakit dengan cara memasang botol yang diisi air, pipet dan kaca pirem lalu shabu disekop dan dimasukkan ke dalam pirem selanjutnya pirem dibakar menggunakan korek macis, kemudian secara bergantian saksi UJANG Alias BREBES, Terdakwa dan saudara AGA menghisap shabu seperti orang merokok;
- Bahwa saksi UJANG Alias BREBES maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekitar pukul 08.30 WIB, pihak kepolisian telah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian melakukan pengembangan darimana diperoleh barang yang diduga shabu tersebut hingga dilakukanlah penangkapan terhadap saksi UJANG Alias BREBES di rumahnya di Desa Sido Dadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi UJANG Alias BREBES, pihak kepolisian menelpon nomer Handphone saksi UJANG Alias BREBES yang diambil dari Handphone Terdakwa dengan kontak nama PREMEN dan ternyata Handphone milik saksi UJANG Alias BREBES berdering dan ternyata benar bahwa PREMEN adalah saksi UJANG Alias BREBES;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa mengakuinya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hand Phone merk Samsung berwarna Putih dengan IME 354028074791156/01 dan 354029074791154/01;
- 1 (satu) paket kecil berisi serbuk berwarna bening terbungkus plastik berwarna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu;
- 2 (dua) buah korek macis berwarna kuning dan biru;
- 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari Kaca;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air berwarna bening dan tutup berwarna orange yang terdapat 2 buah lubang dan di tutup dengan pipet yang akan di gunakan sebagai alat hisap pemakaian narkotika golongan I jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 WIB saksi UJANG Alias BREBES (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengantarkan 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa yang dibeli dari saudara AGA (daftar pencarian orang);
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh saksi UJANG Alias BREBES kepada saudara AGA sebanyak 2 (dua) paket dan harga setiap paketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan keseluruhannya dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) mempergunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi UJANG Alias BREBES membelikan shabu dari saudara AGA, shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi UJANG Alias BREBES dan saudara AGA untuk mengkonsumsi shabu dimana sebanyak 1 (satu) paket dikonsumsi secara bersama sama oleh saksi UJANG Alias BREBES, Terdakwa dan saudara AGA di kebun sawit milik masyarakat yang terletak di belakang rumah saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG Alias BREBES di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa cara saksi UJANG Alias BREBES bersama Terdakwa dan saudara AGA mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah terlebih dahulu alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu dirakit dengan cara memasang botol yang diisi air, pipet dan kaca pirek lalu shabu disekop dan dimasukkan ke dalam pirek selanjutnya pirek dibakar menggunakan korek macis, kemudian secara bergantian saksi UJANG Alias BREBES, Terdakwa dan saudara AGA menghisap shabu seperti orang merokok;
 - Bahwa saksi UJANG Alias BREBES maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh PT. Pegadaian Upc Mukomuko pada tanggal 6 Maret 2017 Nomor : 14/IsIn.032106/2017 barang bukti narkoba yang diduga shabu telah disisihkan menjadi 1 (satu) plastik klip kecil warna bening dengan berat 0,03 gram untuk uji lab dan barang bukti di persidangan dengan berat 0,09 gram;
 - Bahwa sesuai sertifikat / laporan pengujian BADAN POM RI 17.090.99.20.05.0058.K telah dilakukan pengujian sampel yang di duga shabu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut positif (+) metamfetamin termasuk dalam narkoba golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009;
 - Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor 445/II/F.1/III/2017 tanggal 4 Maret 2017 telah dilakukan pemeriksaa urine atas nama Terdakwa dengan kesimpulan: bahwa orang tersebut diatas positif (+) metamfetamine;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana fakta dipersidangan, ada subjek hukum lainnya yang juga ikut melakukan pelanggaran Pasal 127 (Ayat) 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Saksi saksi UJANG Alias BREBES ataupun saudara AGA sehingga Majelis Hakim menilai Jaksa/Penuntut Umum kurang teliti dalam menerapkan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu selain unsur pokok Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya juga dimasukkan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dicantumkan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan peran masing-masing pelaku dalam pembuktian dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Dedi Dores Alias Koreh Bin Almarhum M. Jani dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang



lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Dedi Dores Alias Koreh Bin Almarhum M. Jani yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan Narkotika Golongan I" adalah secara tanpa hak dan melawan hukum memanfaatkan narkotika Golongan I. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a. yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi UJANG Alias BREBES (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari narkotika jenis shabu. Atas permintaan Terdakwa, saksi UJANG Alias BREBES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan shabu kepada saudara AGA (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) menggunakan uang Terdakwa. Setelah mendapatkan shabu tersebut, saksi UJANG Alias BREBES memberikannya kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 22.00 WIB. Selanjutnya, Terdakwa mengajak saksi UJANG Alias BREBES dan saudara AGA secara bersama-sama untuk mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak satu paket di belakang rumah saksi UJANG Alias BREBES di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Mukomuko. Cara saksi UJANG Alias BREBES bersama Terdakwa dan saudara AGA mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah terlebih dahulu alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu dirakit dengan cara memasang botol yang diisi air, pipet dan kaca pirek lalu shabu disekop dan dimasukkan ke dalam pirek selanjutnya pirek dibakar menggunakan korek macis, kemudian secara bergantian saksi UJANG Alias BREBES, Terdakwa dan saudara AGA menghisap shabu seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh PT. Pegadaian Upc Mukomuko pada tanggal 6 Maret 2017 Nomor : 14/IsIn.032106/2017 dimana barang bukti narkoba yang diduga shabu telah disisihkan menjadi 1 (satu) plastik klip kecil warna bening dengan berat 0,03 gram untuk uji lab dan barang bukti di persidangan dengan berat 0,09 gram;

Menimbang, bahwa sesuai sertifikat / laporan pengujian BADAN POM RI 17.090.99.20.05.0058.K telah dilakukan pengujian sampel yang di duga shabu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut positif (+) metamfetamin termasuk dalam narkoba golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana berita acara pemeriksaan nomor 445/IVF.1/III/2017 tanggal 4 Maret 2017 dengan kesimpulanTerdakwa positif (+) metamfetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman bagi dirinya dimana perbuatan tersebut tentu saja bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku karena narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pelayanan kesehatan sehingga Terdakwa sama sekali tidak diperbolehkan untuk menggunakan narkoba tersebut, dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hand Phone merk Samsung berwarna Putih dengan IME 354028074791156/01 dan 354029074791154/01 yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti perlu ditetapkan statusnya agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) paket kecil berisi serbuk berwarna bening terbungkus plastik berwarna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu;
- 2 (dua) buah korek macis berwarna kuning dan biru;
- 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari Kaca;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air berwarna bening dan tutup berwarna orange yang terdapat 2 buah lubang dan di tutup dengan pipet yang akan di gunakan sebagai alat hisap pemakaian narkotika golongan I jenis Shabu-shabu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan merupakan barang yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, maka perlu ditetapkan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI DORES Alias KOREH Bin Almarhum M. JANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI DORES Alias KOREH Bin Almarhum M. JANI dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna Putih dengan IME 354028074791156/01 dan 354029074791154/01.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) paket kecil berisi serbuk berwarna bening terbungkus plastik berwarna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu.
- 2 (dua) buah korek macis berwarna kuning dan biru.
- 1 (satu) buah tabung kecil terbuat dari Kaca.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air berwarna bening dan tutup berwarna orange yang terdapat 2 buah lubang dan di tutup dengan pipet yang akan di gunakan sebagai alat hisap pemakaian narkotika golongan I jenis Shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Sasandra Marina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Ardiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)